

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN CATIN(CALON PENGANTIN)

PELAKSANA PROGRAM : SUHARTINI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif LayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Teknis : pasien datang sendiri atau dengan calon pengantinya - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran dengan membawa kartu berobat/ KTP
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; P[PENDAFTARAN] --> PU[Pemeriksaan Umum]; PU <--> L[LABORAT]; PU <--> R["RUANGAN TB
RUANGAN VCT
RUANGAN GIZI"]; PU --> RF[RUANG FARMASI]; RF --> PUL[PULANG];</pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	10– 30 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 10.000 ,-
6	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan catin - Konseling/edukasi catin - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan) - Surat pegaantar catin - Resep obat (jika diperlukan)
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Timbangan badan - Tempat tidur - Meja - kursi - 1 set computer - Kertas resep - ATK

8	Kompetensi Pelaksana	Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang,15 Maret 2023

Kepala PuskesmasCukir



dr. RokhmahMaulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011